

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur mengenai pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan, terdapat beberapa kesimpulan yang telah didapat diantaranya :

1. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur memiliki tugas pokok melaksanakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan dengan membawahi 48 satuan pelayanan terminal, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Di sisi lain, sumber daya manusia pada seksi sarana dan prasarana transportasi jalan masih membutuhkan tenaga penguji tambahan.
2. Seksi sarana dan prasarana transportasi jalan memiliki salah satu tugas dan fungsi yaitu Pelayanan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe dengan alur karoseri mengajukan permohonan SRUT, verifikator memeriksa kelengkapan admisintrasi, penguji melakukan pemeriksaan fisik pada kendaraan yang kemudian melakukan penginputan data, Kepala seksi sarana dan prasana bertugas memeriksa kesesuaian data yang telah di input berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan sekaligus membandingkan dengan surat keterangan rancang bangun, kepala balai melakukan persetujuan atas hasil dari pemeriksaan, kemudian hasil verifikasi akan diteruskan kepada staf direktorat sarana kementerian perhubungan dan akan disetujui oleh direktur sarana lalu terbitlah Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
3. Penolakan permohonan SRUT selama bulan April sebanyak 136 dengan berbagai alasan penolakan. Frekuensi penolakan terbanyak, yakni sebanyak 46 permohonan dikarenakan oleh ketidaksesuaian dimensi hasil pemeriksaan fisik dengan Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB).

4. Selama kegiatan di terminal terdapat suatu permasalahan yaitu terdapat adanya gangguan lalu lintas pada pintu keluar yang diakibatkan oleh kendaraan pribadi yang parkir sembarangan, pedagang kaki lima, bus berhenti di pintu keluar yang bukan pada tempatnya, hal tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas di jalan raya sekitar area terminal purabaya.

V.2 Saran

1. Menambah sumber daya manusia yang kompeten dibidang pengujian kendaraan bermotor dan menambah fasilitas kendaraan operasional untuk pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor.
2. Penginputan data hasil pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor dilakukan oleh penguji yang juga memeriksa ke karoseri sendiri agar hasil sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.
3. Mengadakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kepada karoseri-karoseri yang ada di Jawa Timur mengenai peraturan dan tata cara dalam pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor untuk menghindari ketidaksamaan tata cara pengukuran pihak karoseri saat kendaraan tersebut dibuat dengan tata cara pengukuran pihak bptd saat pemeriksaan seperti tata cara pemasangan APC sesuai standart yang berlaku, penggunaan *cab roof* untuk kendaraan dengan bak muatan tertutup dengan ketinggian di atas 500 mm dan pelatihan yang sesuai dengan permasalahan yang sering terjadi.
4. Menambah personil dan menyediakan pos penjagaan di sekitar area pintu keluar dan pintu masuk terminal purabaya, hal tersebut bertujuan untuk mengawasi dan menertibkan kendaraan pribadi yang parkir sembarangan, pedagang kaki lima, dan bus yang berhenti di pintu keluar

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Perhubungan. (2014). Menteri Perhubungan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2014 Organisasi dan Tatakerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto*, 1–24.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 23 Tahun 2021 Tent Ang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Pemerintah. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012. Kolisch 1996*, 49–56.
- Perhubungan, M., & Indonesia, R. (2018). *Peraturan Menteri Nomor 117 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek*. 1–104.
- UU No. 22 Tahun 2009. (2009). *UU no.22 tahun 2009.pdf* (hal. 203).